



PUTUSAN

NOMOR 473/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zefrizen Siregar;  
Tempat lahir : Kotapinang;  
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 14 September 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sirandorong Gang Ubudiyah I, Kelurahan Sirandorong, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Listrik;
2. Nama lengkap : Ahmad Dailimi Ritonga;  
Tempat lahir : Rantau Prapat;  
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 9 September 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Martinus Lubis Rantau Prapat, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Satpam;
3. Nama lengkap : Ulta Kemri Nasution;  
Tempat lahir : Rantau Prapat;  
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Agustus 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 14 halaman Perkara Nomor 473/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Martinus Lubis Rantau Prapat, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017, kemudian perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
7. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan/Wakil Ketua, sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Indra Pratama Matondang, SH, yang beralamat di Jalan Ahmad Ridho Nomor 63 Rantau Prapat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 11/Pen.Pid/2018/PN Rap, tanggal 30 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 21 Mei 2018 Nomor : 473/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman Perkara Nomor 473/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor :473/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 21 Mei 2018;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 27 Maret 2018 Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Rap ;

Setelah membaca Surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 11 Januari 2018 No.Reg.Perkara :PDM-07/RP.RAP/Euh.2/01/2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa I ZEFRIZEN SIREGAR, Terdakwa II AHMAD DAILIMI RITONGA, dan Terdakwa III ULTA KEMRI NASUTION pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 19.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2017, bertempat di Jalan Martinus Lubis Gang Saudara, Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Percobaan atau permufakatan jahat Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 19.15 WIB Terdakwa I ZEFRIZEN SIREGAR pergi ke rumah saksi AMRAN HASIBUAN Alias AM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Martinus Lubis Gang Saudara, Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya pada pukul 19.40 WIB, Terdakwa tiba di rumah saksi AMRAN HASIBUAN Alias AM, Terdakwa I melihat saksi AMRAN HASIBUAN Alias AM, Terdakwa II AHMAD DAILIMI RITONGA, dan Terdakwa III ULTA KEMRI NASUTION sedang berada di ruang tamu di dalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa I berkata kepada saksi AMRAN HASIBUAN Alias AM "beli aku tujuh puluh, am sambil memberikan uang Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi AMRAN HASIBUAN Alias AM, selanjutnya saksi AMRAN HASIBUAN Alias AM menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa "isikan dulu ke kaca" dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 14 halaman Perkara Nomor 473/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I mempergunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang digunakan tersebut kepada Terdakwa III kemudian Terdakwa III menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 WIB saksi DEDI MATONDANG, saksi A. A PULUNGAN, dan saksi JAMIL MUNTHE datang ke rumah saksi AMRAN HASIBUAN Alias AM di Jalan Martinus Lubis Gang Saudara, Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu menangkap saksi AMRAN HASIBUAN Alias AM, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dan membawa Terdakwa ke Polres Labuhanbatu.

- Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 800/10.10102/2017 tanggal 18 Oktober 2017, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa AMRAN HASIBUAN Alias AM, DKK berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto sebesar 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan berat Netto sebesar 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto sebesar 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram dan berat Netto sebesar 2,08 (dua koma nol delapan) gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 11916/NNF/2017 tanggal 02 November 2017 atas nama AMRAN HASIBUAN Alias AM tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram milik Terdakwa AMRAN HASIBUAN Alias AM dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 2,08 (dua koma nol delapan) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa I ZEFRIZEN SIREGAR, Terdakwa II AHMAD DAILIMI RITONGA, dan Terdakwa III ULTA KEMRI NASUTION adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider :

Bahwa Terdakwa I ZEFRIZEN SIREGAR, Terdakwa II AHMAD DAILIMI RITONGA, dan Terdakwa III ULTA KEMRI NASUTION pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2017, bertempat di Jalan Martinus Lubis Gang Saudara, Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I ZEFRIZEN SIREGAR, Terdakwa II AHMAD DAILIMI RITONGA, Terdakwa III ULTA KEMRI NASUTION, saksi AMRAN HASIBUAN Alias AM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saksi MUHAMMAD ROHUL NASUTION sedang berada di rumah saksi AMRAN HASIBUAN Alias AM di Jalan Martinus Lubis Gang Saudara, Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu didatangi oleh saksi DEDI MATONDANG, saksi A. A. PULUNGAN dan saksi JAMIL MUNTHE (Petugas Polres Labuhanbatu). Selanjutnya DEDI MATONDANG, saksi A. A. PULUNGAN dan saksi JAMIL MUNTHE mengetuk pintu rumah tersebut dan langsung mengamankan saksi MUHAMMAD RAHUL NASUTION yang membukakan pintu. Setelah itu saksi DEDI MATONDANG, saksi A. A. PULUNGAN dan saksi JAMIL MUNTHE masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa III sedang duduk di atas kursi memegang 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dan melempar barang tersebut ke bawah kursi tempat Terdakwa III duduk. Kemudian saksi DEDI MATONDANG, saksi A. A. PULUNGAN dan saksi JAMIL MUNTHE melihat Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi AMRAN HASIBUAN Alias AM duduk di atas lantai dimana dihadapan Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi AMRAN HASIBUAN Alias AM terletak 1 (satu) buah alat isap sabu/bong yang terpasang kaca pierak dan pipet, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1(satu) buah mancis warna merah yang terpasang jarum, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) unit handphone merek Nokia,

Halaman 5 dari 14 halaman Perkara Nomor 473/Pid.Sus/2018/PT MDN



dan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi sabu di dekat saksi AMRAN HASIBUAN Alias AM. Selanjutnya saksi DEDI MATONDANG, saksi A. A. PULUNGAN dan saksi JAMIL MUNTHE melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik dari dalam laci rak plastik dalam rumah tersebut serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dari atas meja dalam rumah tersebut. Selanjutnya saksi DEDI MATONDANG, saksi A. A. PULUNGAN dan saksi JAMIL MUNTHE membawa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi AMRAN HASIBUAN Alias AM, dan saksi MUHAMMAD ROHUL NASUTION ke Polres Labuhanbatu.

- Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 800/10.10102/2017 tanggal 18 Oktober 2017, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa AMRAN HASIBUAN Alias AM, DKK berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto sebesar 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan berat Netto sebesar 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto sebesar 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram dan berat Netto sebesar 2,08 (dua koma nol delapan) gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 11916/NNF/2017 tanggal 02 November 2017 atas nama AMRAN HASIBUAN Alias AM tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram milik Terdakwa AMRAN HASIBUAN Alias AM dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 2,08 (dua koma nol delapan) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa I ZEFRIZEN SIREGAR, Terdakwa II AHMAD DAILIMI RITONGA, dan Terdakwa III ULTA KEMRI NASUTION adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I ZEFRIZEN SIREGAR, Terdakwa II AHMAD DAILIMI RITONGA, dan Terdakwa III ULTA KEMRI NASUTION pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 19.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2017, bertempat di Jalan Martinus Lubis Gang Saudara, Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalahguna Narkotika golongan I. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 19.40 WIB Terdakwa I ZEFRIZEN SIREGAR, Terdakwa II AHMAD DAILIMI RITONGA, dan Terdakwa III ULTA KEMRI NASUTION sedang berada di rumah saksi AMRAN HASIBUAN Alias AM di Jalan Martinus Lubis Gang Saudara, Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa II guna mempersiapkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan. Selanjutnya Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah bong/alat isap sabu yang terpasang dengan pipet dan kaca pirem yang terletak di depan Terdakwa II dan memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pirem. Kemudian Terdakwa II memberikan bong/alat isap sabu tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah mancis warna merah yang terpasang jarum lalu menghidupkan mancis tersebut dan membakar kaca pirem yang telah berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I memasukan ujung pipet yang terpasang bong/alat isap sabu ke dalam mulut Terdakwa I dan mempergunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menghisap sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa I menyerahkan bong/alat isap sabu yang terpasang pipet dan kaca pirem berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II mempergunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menghisap sebanyak 2

Halaman 7 dari 14 halaman Perkara Nomor 473/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) kali dan meletakkan Narkotika bong/alat isap sabu yang terpasang pipet dan kaca pirem berisi Narkotika jenis sabu tersebut di atas lantai. Setelah itu, Terdakwa III mengambil bong/alat isap sabu yang terpasang pipet dan kaca pirem berisi Narkotika jenis sabu tersebut dari atas lantai kemudian mempergunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menghisap sebanyak 2 (dua) kali sehingga Narkotika jenis sabu-sabu yang di dalam kaca pirem habis. Selanjutnya Terdakwa III meletakkan bong/alat isap sabu yang terpasang pipet dan kaca pirem berisi Narkotika jenis sabu tersebut di atas lantai. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi DEDI MATONDANG, saksi A. A. PULUNGAN dan saksi JAMIL MUNTHE datang ke rumah tersebut dan menangkap saksi AMRAN HASIBUAN Alias AM, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dan membawa Terdakwa ke Polres Labuhanbatu.

- Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 800/10.10102/2017 tanggal 18 Oktober 2017, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa AMRAN HASIBUAN Alias AM, DKK berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto sebesar 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan berat Netto sebesar 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto sebesar 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram dan berat Netto sebesar 2,08 (dua koma nol delapan) gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 11916/NNF/2017 tanggal 02 November 2017 atas nama AMRAN HASIBUAN Alias AM tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram milik Terdakwa AMRAN HASIBUAN Alias AM dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 2,08 (dua koma nol delapan) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 11681/NNF/2017 tanggal 25 Oktober 2017 atas nama AMRAN HASIBUAN Alias AM, ZEFRIZEN SIREGAR, AHMAD DAILIMI RITONGA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ULTA KEMRI NASUTION tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik Terdakwa AMRAN HASIBUAN Alias AM, ZEFRIZEN SIREGAR, AHMAD DAILIMI RITONGA, dan ULTA KEMRI NASUTION adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terdakwa I ZEFRIZEN SIREGAR, Terdakwa II AHMAD DAILIMI RITONGA, dan Terdakwa III ULTA KEMRI NASUTION adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang dalam menggunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Setelah membaca, Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2018 No. Reg. Perkara :PDM-07/RP.RAP/Euh.2/01/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ZEFRIZEN SIREGAR, terdakwa II. AHMAD DAILIMI RITONGA dan terdakwa III. ULTA KEMRI NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permuafakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ZEFRIZEN SIREGAR, Terdakwa II. AHMAD DAILIMI RITONGA dan Terdakwa III. ULTA KEMRI NASUTION berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun Penjara dikurangkan selama para terdakwa di tahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan serbuk putih kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,7 gram netto.
  - 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan serbuk putih kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 2,08 gram netto.

Halaman 9 dari 14 halaman Perkara Nomor 473/Pid.Sus/2018/PT MDN



- 1 (satu) unit timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah alat isap sabu/bong yang terpasang pipet dan kaca pirek.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet.
- 1 (satu) buah mancis warna biru.
- 1 (satu) buah mancis warna merah yang terpasang jarum.
- 1 (satu) buah pipet kecil.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam.

Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara an. Amran Hasibuan alias Am, Dkk.

4. Menghukum Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 27 Maret 2018 Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN Rap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Zefrizen Siregar, Terdakwa II. Ahmad Dailimi Ritonga dan Terdakwa III. Ulta Kemri Nasution tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan serbuk putih kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,7 gram netto.
  - 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan serbuk putih kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 2,08 gram netto.
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik.
  - 1 (satu) buah alat isap sabu/bong yang terpasang pipet dan kaca pirek.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
  - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet.
  - 1 (satu) buah mancis warna biru.
  - 1 (satu) buah mancis warna merah yang terpasang jarum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kecil.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Amran Hasibuan Alias Am;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN.Rap tanggal 27 Maret 2018 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding dengan Akta Nomor 89/Akta.Pid./2018/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada tanggal 29 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Para Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 10 April 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan para telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mai 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat, salinan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 11/Pid.Sus/2018/PN.Rap, tanggal 27 Maret 2018, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa terlalu berat dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta baik yang didapat dari persidangan maupun dalam Berita Acara Penyidik diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli paket shabu seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Amran Hasibuan (dalam perkara terpisah) ;

*Halaman 11 dari 14 halaman Perkara Nomor 473/Pid.Sus/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa beli langsung dipakai bersama-sama dengan Amran Hasibuan(Penjual) bersama 2 (dua) orang temannya Terdakwa II dan Terdakwa III dirumah Amran Hasibuan ;
- Bahwa Amran Hasibuan mengakui barang bukti yang disita masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 0,71 (Nol koma tujuh puluh satu) gram shabu Netto dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 2,08 (dua koma Nol delapan) gram Netto adalah milik Amran Hasibuan;
- Bahwa tidak ada diperoleh fakta dipersidangan maupun Berita Acara Penyidik bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ikut sebagai penjual/pengedar atau perantara, jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwal, Terdakwa II, Terdakwa III dan Amran Hasibuan sementara memakai datangnya kepolisian mengerebek dan melakukan penangkapan;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III dari pusat laboratorium forensik Cabang Medan nomor : 11681/NNF/2017 tanggal 25 Oktober 2017 positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terbukti hanya sebagai pemakai maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dipandang terlalu berat, sehingga perlu dikurangi sebagaimana tersebut pada amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Tanggal 27 Maret 2018 Nomor 11/Pis.Sus/2018/PN Rap perlu dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut akan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 12 dari 14 halaman Perkara Nomor 473/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 27 Maret 2018 Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Rap sekedar pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I. Zefrizen Siregar, Terdakwa II. Ahmad Dailimi Ritonga dan Terdakwa III. Ulta Kemri Nasution tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan serbuk putih kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,7 gram netto.
    - 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan serbuk putih kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 2,08 gram netto.
    - 1 (satu) unit timbangan elektrik.
    - 1 (satu) buah alat isap sabu/bong yang terpasang pipet dan kaca pirek.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
    - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet.
    - 1 (satu) buah mancis warna biru.
    - 1 (satu) buah mancis warna merah yang terpasang jarum.
    - 1 (satu) buah pipet kecil.
    - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Amran Hasibuan Alias Am;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Perkara Nomor 473/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis 31 Mei 2018 oleh kami H.Dasniel,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Sumartono, S.H.,M.Hum dan Aroziduhu Waruwu,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Surya Haida, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sumartono, S.H.,M.Hum.

H.Dasniel, S.H.,M.H

ttd

Aroziduhu Waruwu S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj.Surya Haida, S.H.,M.H.